



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhonah yang diajukan oleh :

xxx, NIK 3175xxx, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir DIV, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n

xxx, NIK: 3175xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Register Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 21 Juni 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 06 April 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di Kota Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 15 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 29 Desember 2019, umur 3 tahun;
 - xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 05 Juli 2022, umur 11 bulan;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan September 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat sampai seka rang;
 - Bahwa Tergugat kurang memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak kepada Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dan Tergugat mengakui hal tersebut;
 - Bahwa Tergugat sering mengambil dan menggadaikan barang milik Penggugat;
 - Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering melakukan kekerasan verbal seperti menghina, merendahkan dan mengancam Penggugat serta melakukan kekerasan non verbal seperti memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2023, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Halaman 2 dari 15 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam pasal 116;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 29 Desember 2019, umur 3 tahun;

- xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 05 Juli 2022, umur 11 bulan;

selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 29 Desember 2019, umur 3 tahun;
 - 3.2 xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 05 Juli 2022, umur 11 bulan;

Halaman 3 dari 15 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari ;

I Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxx tertanggal 06 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 15 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.5;

II. Saksi-saksi :

xxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi, penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering menggadai barang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama ;
- Bahwa semenjak berpisah rumah ke dua orang anak bersama dengan Penggugat sampai sekarang dalam keadaan terawat baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ibu yang penyayang dengan anak dan selama ini tidak pernah melakukan tindakan negatif;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pekerja dan ketika Penggugat bekerja kedua anaknya diasuh atau berada dalam pengasuhan dan pengawasan ibu Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

xxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 15 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering berkeluh kesah kepada saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat, dan penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering menggadai barang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah Maret 2023 sampai sekarang, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama ;
- Bahwa semenjak berpisah rumah ke dua orang anak bersama dengan Penggugat sampai sekarang dalam keadaan terawat baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ibu yang penyayang dengan anak dan selama ini tidak pernah melakukan tindakan negatif;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pekerja dan ketika Penggugat bekerja kedua anaknya diasuh atau berada dalam pengasuhan dan pengawasan orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut selengkapnyanya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan cerai dan hak hadhonah anak kepada Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 15 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat beserta alasan-alasannya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah *person* sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur sehingga Penggugat dapat melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 28 Juni 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timur, sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran sejak September 2021 penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat6 sering menggadaikan barang milik

Halaman 7 dari 15 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada anak, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan sejak Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi Penggugat pergi meninggalkan rumah dan terjadi pisah rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang salah satunya berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu ayah kandung dan teman Penggugat, sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai terjadinya pisah rumah antara suami istri dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi sarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak

Halaman 8 dari 15 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 28 Juni 2019, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timur, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah mengakibatkan terjadi pisah rumah sejak Maret 2023 dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak mau tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hokum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi; bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai

Halaman 9 dari 15 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 29 Desember 2019, umur 3 tahun dan xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 05 Juli 2022, umur 11 bulan agar ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan kedua anak tersebut sangat dekat dan lebih dekat dengan Penggugat serta saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungannya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3,P.4 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa 2 orang anak yang bernama xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 29 Desember 2019, umur 3 tahun dan xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 05 Juli 2022, umur 11 bulan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan terbukti bahwa anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a)

Halaman 10 dari 15 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”*.

Menimbang, bahwa disamping itu di persidangan tidak terungkap Penggugat pernah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan dicabutnya hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengasuh anaknya sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sangat melalaikan kewajiban terhadap anak dan atau berkelakuan buruk sekali maka majelis berpendapat bahwa Penggugat dipandang cakap untuk menerima amanah sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 29 Desember 2019, umur 3 tahun dan xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 05 Juli 2022, umur 11 bulan yang saat ini keduanya masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *“semata-mata siapa yang paling berhak”* akan tetapi adalah *“semata-mata demi kepentingan anak”*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 29 Desember 2019, umur 3 tahun dan xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 05 Juli 2022, umur 11 bulan tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut *dapat dikabulkan, selanjutnya majelis menetapkan anak yang bernama xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 29 Desember 2019, umur 3 tahun dan xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 05 Juli 2022, umur 11 bulan berada dalam hadhonah Penggugat;*

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat hal tersebut tidak berarti membatasi ataupun

Halaman 11 dari 15 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan kasih sayang lahir dan batin antara seorang ayah kepada anaknya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak atau sebaliknya anak kepada ayahnya, kepada Tergugat ataupun bagi xxx, umur 3 tahun dan xxx, Perempuan, umur 11 bulan tetap berhak untuk saling mencurahkan kasih sayang dan berinteraksi sosial layaknya seorang ayah kepada anaknya ataupun sebaliknya seorang anak kepada ayahnya dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya; hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, bagi pemegang hak asuh anak (*Hadlanah*) yang tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan hak *hadlanah* ;

Menimbang, bahwa ketentuan terkait masalah ini adalah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada halangan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik dari anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam ayat (2) huruf a ditegaskan, dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibu atau ayahnya dan kepentingan anak yang dimaksud adalah hak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C.4) ditegaskan bahwa : Dalam penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak (*hadlanah*) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Halaman 12 dari 15 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 125 ayat 1 HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, serta dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan 2 orang anak yang bernama xxx, dan xxx, berada dalam hadhonah Penggugat dengan ketentuan kepada Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat *demi kepentingan terbaik bagi anak*;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 23 Dzuhiyyah 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., serta Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Imron Rosyidi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ace Ma'mun, MH.,

Hj. Ira Puspita Sari, SH.MH.

Panitera Pengganti

Imron Rosyidi, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 670.000,00

(*enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Halaman 14 dari 15 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)